



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARMO Alias
TARMO GONDRONG Bin PARTOREJO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir: 50 Tahun / 2
September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nglorok Rt. 01
Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supangat, SH. MH dan Jefri Novrianto, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ACH. Supangat & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 10,5 Sroyo 01/10 Jaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg, tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg, tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmo Alias Tarmo Gondrong Bin Partorejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Tarmo Alias Tarmo Gondrong Bin Partorejo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-43/KNYAR/Eoh.2/0723 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Tarmo Alias Tarmo Gondrong Bin Partorejo pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Sri Wahyuni yang beralamat di Nglorok Rt 01 Rw 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Sri Wahyuni menghapus video di dalam grup aplikasi whatsapp dimana Terdakwa yang mengirim video tersebut kemudian karena merasa emosi video yang dikirim oleh Terdakwa dihapus, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Sri Wahyuni di rumah saksi Sri Wahyuni kemudian memarahi saksi Sri Wahyuni dan langsung memukul saksi Sri Wahyuni menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dari saksi Sri Wahyuni sehingga saksi mengalami sakit, mual dan pusing;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Wahyuni mengalami memar di bagian pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 58 86 09 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh dr. Ana Erdina dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 di RSUD Kabupaten Karanganyar, telah diperiksa Sri Wahyuni oleh dr. Ana Erdina Dokter Jaga IGD RSUD Karanganyar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Wanita berusia empat puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bengkok merah kebiruan di daerah pipi kiri (di bawah mata kiri);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 29 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuni Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa awal kejadian tersebut ketika itu saksi tidak sengaja menghapus video didalam grup whatsapp "Keluarga Eyang Partorejo" dan video tersebut yang mengirimkan ke grup ternyata adalah Terdakwa lalu saksi dimarahi oleh Terdakwa di grup tersebut dan saksi sudah meminta maaf kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap marah sehingga mengatakan akan datang kerumah saksi kemudian Terdakwa datang kerumah saksi yang mana saat itu saksi sedang beres-beres diruang tamu lalu langsung masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada saksi "Karepmu pie" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika Terdakwa akan memukul kembali saksi lalu saksi berteriak dan dihentikan oleh suami saksi yang bernama Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo dan pada saat dihadang oleh suami saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo tersebut Terdakwa tetap berusaha mau memukul saksi sebelum akhirnya Terdakwa pulang kerumahnya dan saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres. Karanganyar;
 - Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa saat itu sedang berdiri semua dan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter dan Terdakwa saat memukul saksi tersebut hanya menggunakan tangannya saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi tersebut ia mengalami memar di pipi sebelah kiri, pusing dan mual sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai penjual sate kambing;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa masih keponakan saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ia tidak ada memukul saksi namun menamparnya;

2. Saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap isteri saksi yang bernama Sri Wahyuni Binti Suparno;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika itu saksi sedang mencuci mobil di halaman rumahnya lalu datang Terdakwa kemudian saksi tanya "Opo Mas" kemudian dijawab Terdakwa "Nggoleki Bojomu" selanjutnya Terdakwa langsung masuk keruang tamu rumahnya lalu langsung memukul pipi kiri isteri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan Terdakwa mengepal saat itu kemudian saksi langsung meleraikan dengan memisahkan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap berusaha mau memukul isteri saksi tersebut namun tidak kena selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Laporno Aku Ra Wedi Karo Polisi Yen Koe Ra Terimo, Laporno" selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya isteri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut melakukan pemeriksaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan menjalani rawat jalan selama 6 (enam) hari dan karena masih merasa pusing isteri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno melakukan pemeriksaan lagi di Puskesmas Ngargoyoso karena tidak kuat merasakan sakit kemudian menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa memukul isterinya Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada isterinya Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut adalah karena isterinya Sri Wahyuni Binti Suparno menghapus video yang ada di grup keluarga dan Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul isterinya Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut ia mengalami memar di pipi sebelah kiri, pusing

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mual sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 9 (sembilan) hari;

- Bahwa isteri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno dengan Terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik kandung dari mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak melihat saat Terdakwa menampar isterinya Sri Wahyuni Binti Suparno;

3. Saksi Febri Incana Frastika Agus Setyawan Bin Kasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat dirumah mertua saksi yang beralamat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Ibu mertua saksi yang bernama Sri Wahyuni Binti Suparno;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika itu saksi sedang mengecek mesin mobil di halaman rumah bersama mertuanya yang laki-laki bernama Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo suaminya dari Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut lalu datang Terdakwa kemudian saksi langsung menyapanya dengan berkata "Monggo Pak" namun saat itu Terdakwa hanya diam saja selanjutnya Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo bertanya "Opo Mas" kemudian dijawab Terdakwa "Nggoleki Bojomu" selanjutnya Terdakwa memanggil Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut lalu datang Sri Wahyuni Binti Suparno keruang tamu kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan Terdakwa mengepal saat itu kemudian saksi langsung meleraikan dengan memisahkan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap berusaha mau memukul Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut namun tidak kena selanjutnya Terdakwa berkata "Laporno Aku Ra Wedi Karo Polisi Yen Koe Ra Terimo, Laporno" selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut melakukan pemeriksaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan menjalani rawat jalan selama 6 (enam) hari dan karena masih merasa pusing Sri Wahyuni Binti Suparno melakukan pemeriksaan lagi di Puskesmas Ngargoyoso karena tidak kuat merasakan sakit kemudian menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari ;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa memukul Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut adalah karena Sri Wahyuni Binti Suparno menghapus video yang ada di grup keluarga dan Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut ia mengalami memar di pipi sebelah kiri, pusing dan mual sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Sri Wahyuni Binti Suparno dengan Terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu Pamannya Sri Wahyuni Binti Suparno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada saat kejadian tersebut yang meleraikan hanyalah Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo karena saksi tidak ada dilokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar telah menampar Sri Wahyuni Binti Suparno;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya Terdakwa seperti biasanya setiap hari Senin dan Kamis puasa kemudian Terdakwa menshare video ke grup whatsapp ajakan buka puasa ala kadarnya kemudian video Terdakwa di grup tersebut malah dihapus oleh Sri Wahyuni Binti Suparno selanjutnya setelah Terdakwa buka puasa lalu Terdakwa menghampiri Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut dirumahnya dan langsung menamparnya dengan tangan terbuka setelah sebelumnya ribut beradu argument dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Sri Wahyuni Binti Suparno saat menamparnya sedang berdiri semua dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa saat memukul Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada permasalahan dengan Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut antara lain memfitnah istri Terdakwa dengan mengatakan mempunyai hutang dimana-mana namun permasalahan tersebut sudah selesai;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut ada suaminya Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut yang bernama Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo yang datang melihat beserta kakaknya Terdakwa yang bernama Paikem;
- Bahwa Terdakwa dengan Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu Sri Wahyuni Binti Suparno adalah keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor 588609 tanggal 5 April 2023 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh dr. Ana Erdina dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka bengkok merah kebiruan didaerah pipi kiri (di bawah mata kiri);
2. Resume Medis Pasien Rawat Inap yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Ngargoyoso pada tanggal 25 Maret 2023 atas nama Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur menerangkan pasien masuk ke Puskesmas pada tanggal 6 Maret 2023 dan keluar tanggal 7 Maret 2023 dengan keluhan pusing dan mual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat di rumah saksi Sri Wahyuni Binti Suparno yang beralamat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut;
- Bahwa awal terjadinya pemukulan tersebut ketika itu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tidak sengaja menghapus video didalam grup whatsapp "Keluarga Eyang Partorejo" dan video tersebut yang mengirimkan ke grup ternyata adalah Terdakwa lalu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno dimarahi oleh Terdakwa di grup tersebut dan saksi Sri Wahyuni Binti Suparno sudah meminta maaf kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap marah sehingga mengatakan akan datang kerumahnya kemudian Terdakwa datang

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut yang mana saat itu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno sedang beres-beres diruang tamu lalu langsung masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni Binti Suparno "Karepmu pie" lalu tiba-tiba Terdakwa yang berhadapan langsung dengan Terdakwa tersebut dalam posisi berdiri langsung memukul pipi kiri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak mau memukul kembali saksi Sri Wahyuni Binti Suparno lalu ia berteriak dan dihentikan oleh suaminya yang bernama saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo dan menantunya yang bernama saksi Febri Incana Frastika Agus Setyawan Bin Kasdi yang saat itu sedang mencuci mobil dan memeriksa mesin mobil lalu melihat Terdakwa datang kerumahnya tersebut dimana saat itu saksi Febri Incana Frastika Agus Setyawan Bin Kasdi sempat menyapa Terdakwa dan saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo sempat berkata "Opo Mas" kemudian dijawab Terdakwa "Nggoleki Bojomu" sebelum akhirnya Terdakwa memukul saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa mengatakan "Laporno Aku Ra Wedi Karo Polisi Yen Koe Ra Terimo, Laporno" kemudian Terdakwa langsung pergi kembali kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut melakukan pemeriksaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan menjalani rawat jalan selama 6 (enam) hari dan karena masih merasa pusing saksi Sri Wahyuni Binti Suparno melakukan pemeriksaan lagi di Puskesmas Ngargoyoso karena tidak kuat merasakan sakit kemudian menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sebelum akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Polres. Karanganyar;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut dikarenakan kesal dan emosi dikarenakan video yang di share oleh Terdakwa di grup whatsapp keluarga mereka dihapus oleh saksi Sri Wahyuni Binti Suparno yang mana isi video tersebut adalah ajakan buka puasa ala kadarnya karena Terdakwa setiap hari Senin dan Kamis puasa selanjutnya setelah Terdakwa buka puasa lalu Terdakwa menghampiri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut dirumahnya kemudian sempat ribut dan adu argument lalu Terdakwa langsung memukulnya saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan selain itu pemicu keributan dan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut setelah sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut antara lain saksi Sri Wahyuni Binti Suparno pernah memfitnah istri Terdakwa dengan mengatakan mempunyai hutang dimana-mana walaupun permasalahan tersebut sudah selesai namun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut ia mengalami memar di pipi sebelah kiri, pusing dan mual sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 588609 tanggal 5 April 2023 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh dr. Ana Erdina dan Resume Medis Pasien Rawat Inap yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Ngargoyoso pada tanggal 25 Maret 2023 atas nama Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Tarmo Alias Tarmo Gondrong Bin Partorejo oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan. Bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. bertempat di rumah saksi Sri Wahyuni Binti Suparno yang beralamat di Nglorok Rt. 01 Rw. 06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut. Dimana awal terjadinya pemukulan tersebut ketika itu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tidak sengaja menghapus video didalam grup whatsapp "Keluarga Eyang Partorejo" dan video tersebut yang mengirimkan ke grup ternyata adalah Terdakwa lalu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno dimarahi oleh Terdakwa di grup tersebut dan saksi Sri Wahyuni Binti Suparno sudah meminta maaf kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap marah sehingga mengatakan akan datang kerumahnya kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut yang mana saat itu saksi Sri Wahyuni Binti Suparno sedang beres-beres diruang tamu lalu langsung masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni Binti Suparno "Karepmu pie" lalu tiba-tiba Terdakwa yang berhadapan langsung dengan Terdakwa tersebut dalam posisi berdiri langsung memukul pipi kiri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak mau memukul kembali saksi Sri Wahyuni Binti Suparno lalu ia berteriak dan dihentikan oleh suaminya yang bernama saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo dan menantunya yang bernama saksi Febri Incana Frastika Agus Setyawan Bin Kasdi yang saat itu sedang mencuci mobil dan memeriksa mesin mobil lalu melihat Terdakwa datang kerumahnya tersebut dimana saat itu saksi Febri Incana Frastika Agus Setyawan Bin Kasdi sempat menyapa Terdakwa dan saksi Eko Widodo Bin Sukari Citro Wardoyo sempat berkata "Opo Mas" kemudian dijawab Terdakwa "Nggoleki Bojomu" sebelum akhirnya Terdakwa memukul saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa mengatakan "Laporno Aku Ra Wedi Karo Polisi Yen Koe Ra Terimo, Laporno" kemudian Terdakwa langsung pergi kembali kerumahnya selanjutnya saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut melakukan pemeriksaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dan menjalani rawat jalan selama 6 (enam) hari dan karena masih merasa pusing saksi Sri Wahyuni Binti Suparno melakukan pemeriksaan lagi di Puskesmas Ngargoyoso karena tidak kuat merasakan sakit kemudian menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari sebelum akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut dikarenakan kesal dan emosi dikarenakan video yang di share oleh Terdakwa di grup whatsapp keluarga mereka dihapus oleh saksi Sri Wahyuni Binti Suparno yang mana isi video tersebut adalah ajakan buka puasa ala kadarnya karena Terdakwa setiap hari Senin dan Kamis puasa selanjutnya setelah Terdakwa buka puasa lalu Terdakwa menghampiri saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut dirumahnya kemudian sempat ribut dan adu argument lalu Terdakwa langsung memukulnya saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan selain itu pemicu keributan dan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut setelah sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut antara lain saksi Sri Wahyuni Binti Suparno pernah memfitnah istri Terdakwa dengan mengatakan mempunyai hutang dimana-mana walaupun permasalahan tersebut sudah selesai namun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut ia mengalami memar di pipi sebelah kiri, pusing dan mual sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 588609 tanggal 5 April 2023 atas nama

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh dr. Ana Erdina dan Resume Medis Pasien Rawat Inap yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Ngargoyoso pada tanggal 25 Maret 2023 atas nama Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membantah dengan mengatakan ia tidak ada memukul saksi Sri Wahyuni Binti Suparno tersebut namun penamparnya dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah menjadi hak Terdakwa untuk membuat pernyataan apapun dalam upaya yang bertujuan untuk mengamankan posisi dan kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHAP menyatakan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri" sehingga oleh karenanya dalam memberikan keterangannya Terdakwa boleh menyangkal bahkan dapat berbohong dalam persidangan namun bantahan dari Terdakwa tersebut tentunya harus juga disertai dengan alasan ataupun bukti yang jelas karena konsekuensinya terhadap bantahan-bantahan Terdakwa tanpa didukung oleh bukti ataupun alasan yang jelas maka akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti seperti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata bersifat pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni Binti Suparno belum melakukan perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmo Alias Tarmo Gondrong Bin Partorejo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Ika Yustikasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Andhy Sulakso Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Krg